

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai warga Negara Indonesia yang baik pasti akan menyetorkan dan membayar tanggungan pajaknya ke dalam kas Negara, yang tidak memperoleh balasan secara langsung dengan atas nama pribadi atau dalam bentuk badan atau perusahaan. Di dalam suatu Negara pajak adalah hal yang sangat penting, pajak dapat memberikan sumbangan yang sangat besar untuk pemasukan Negara dan bagi kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu Negara harus dapat mengoperasikan pajak dengan baik.

Pemerintah sangat memfokuskan penyetoran pajak, sebab pajak dapat memberikan sumbangan yang sangat besar bagi pengembangan suatu Negara di beragam sektor. Salah satunya dari sektor industri harus melakukan pemenuhan pajak seperti yang tertulis di dalam undang-undang dan dasar akuntansi yang tepat agar penghindaran pajak atau *tax avoidance* tidak melanggar hukum perpajakan yang berlaku di suatu Negara. Pemerintah juga telah memeberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menjumlah, membayar, dan menyetorkan PKP atau Penghasilan Kena Pajaknya sendiri atau yang biasa disebut *self assessment system* ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dapat melalui administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Keuntungan dari pemakaian *self assessment system* adalah wajib pajak dapat memperkirakan pajak yang dimilikinya menjadi seminimum mungkin agar wajib pajak tidak menanggung beban pajak yang besar.

Perusahaan memanfaatkan ketentuan yang terdapat dalam dunia perpajakan secara optimal contohnya seperti pemotongan-pemotongan yang diperbolehkan, ataupun menggunakan banyak cara yang telah diatur dan beberapa kekurangan yang terdapat pada undang-undang perpajakan yang ditetapkan.

Pajak dianggap menjadi beban yang wajib dikurangkan, salah satu usaha untuk menekan beban pajak adalah dengan cara melaksanakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah cara untuk menekan beban pajak yang secara legal, yang menyebabkan perusahaan mempunyai hasrat untuk menjalankan beragam cara untuk membuat beban pajaknya rendah. Wajib pajak melakukan *tax avoidance* bisa jadi karena self assessment. *Self assessment system* yang diterapkan oleh pemerintah sangat dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak badan dalam melakukan manajemen pajaknya sehingga pajak yang dibayar oleh perusahaan lebih sedikit atau bahkan perusahaan tidak melakukan pembayaran pajak sama sekali. Wajib pajak cenderung menggali beberapa cara agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sedikit, baik itu secara legal maupun illegal. Perencanaan pajak (*tax planning*) ini sering disebut dengan suatu upaya untuk meminimumkan pajak.

Fenomena yang terjadi dalam pemungutan pajak di Negara Indonesia membuktikan jika penerimaan dari sektor pajak amat besar. Pemerintah sangat meminta agar wajib pajak bisa membayar pajaknya dengan patuh. Tetapi, yang diminta oleh pemerintah pada faktanya tidak sesuai dengan bukti yang ada. Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tetap menghadapi banyak rintangan, keadaan itu mengakibatkan keefektifan pemungutan pajak saat

tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 yang diperlihatkan pada

Tabel 1.1 dibawah ini:([www.economy.okezone.com](http://www.economy.okezone.com))

**Tabel 1.1**

**REALISASI PENERIMAAN PAJAK**

**TAHUN 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Target</b>	1.294,26	1.355,20	1.450,9	1.424	1.577.6
<b>Realisasi</b>	1.060,83	1.105,81	1.399,8	1.315,9	1.332,1
<b>Capaian</b>	81,96%	81,60%	91%	92,4%	84.4%

Sumber: [www.economy.okezone.com](http://www.economy.okezone.com), diolah

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa realisasi pendapatan pajak yang berlangsung di Indonesia masih belum sesuai dengan target yang dibuat oleh pemerintah. Pada tahun 2015 capaian penerimaan pajak sebesar 81,96 persen, pada 2016 mengalami penurunan sebesar 0,36 persen, pada 2017 mengalami kenaikan sebesar 9,4 persen, pada 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,4 persen, dan pada 2019 mengalami penurunan sebesar 7,6 persen.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendata bahwa pada tahun 2019 pendapatan pajak hingga Rp1.332,1 triliun. Realisasi tersebut telah mengalami tekanan terlihat dari kenaikan yang hanya 1,4 persen, lebih sedikit dari kenaikan di tahun 2018 yang mencapai 14,1 persen. Penerimaan pajak juga baru menggapai sebesar 84,4 persen dari tujuan yang ekspektasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yaitu sebesar Rp1.577,6 triliun. Dalam hal ini

telah terjadi penurunan pendapatan pajak atau *shortfall* sebesar Rp245,5 triliun, lebih besar dari 2018 yang mencapai Rp110,7 triliun.

Realisasi pendapatan tersebut ditopang PPh non migas yang mengalami pertumbuhan sebesar Rp711,2 triliun atau 3,8 persen, akan tetapi kenaikan PPh migas tercatat mengalami penurunan sebanyak Rp89,3 triliun atau 8,7 persen. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) juga mengalami penurunan sebesar Rp532,9 triliun atau dikatakan 0,8 persen. Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 10,7 persen yakni mencapai Rp28,9 triliun.

Sektor yang paling menalami pengaruh dari ketidakpastian ekonomi global adalah sektor pertambangan dan sektor manufaktur. Sehingga, pendapatan kedua sektor tersebut mengalami pengurangan yang cukup tajam. Data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang sumbangkan oleh sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Fenomena rendahnya *tax ratio* ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan terhadap penghindaran pajak oleh para pelaku industri batu bara. Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang mempunyai izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dibandingkan yang melapor. Pada tahun 2015 terdapat 8.003 WP industri batu bara namun hanya terdapat 4.532 Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT. Angka tersebut

tentunya belum termasuk para pengusaha batu bara skala kecil yang tidak melakukan registrasi untuk membayar pajak.

Fenomena *tax avoidance* Indonesia terjadi pada tahun 2019, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk. Dalam laporan itu, Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Disamping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun. (<http://tirto.id>, Juli 2019)

Meskipun aktivitas penghindaran pajak tidak diperbuat oleh semua perusahaan yang berada di Indonesia. Ada banyak pengusaha dan perusahaan yang patuh dalam membayar pajaknya. Akan tetapi, sekecil-kecilnya aktivitas penghindaran pajak tetap bakal membuat efek negatif untuk Negara Indonesia, yaitu akan menurunnya pemasukan Negara dari sektor pajak.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa manusia memiliki karakter egois. Pemegang saham atau investor akan selalu fokus pada kenaikan nilai saham mereka, sementara manajer berpusat pada pemenuhan kebutuhan pribadi mereka dengan mengoptimalkan pemenuhan keperluan ekonomi dan psikologis mereka.

Adanya keinginan yang berbeda antara kedua belah pihak mengakibatkan teori keagenan. Perbedaan keinginan dalam penelitian ini terjadi dengan keinginan keuntungan perusahaan antara fiskus atau pemungut pajak dan manajemen perusahaan atau wajib pajak.

Otoritas pajak berkeinginan bahwa akan ada pendapatan sebanyak mungkin dari pengumpulan pajak, sementara manajemen perusahaan mempunyai pendapat bahwa perusahaan harus menciptakan keuntungan yang relevan dengan tarif pajak yang kecil. Kedua perspektif yang berlainan ini dapat menimbulkan pertentangan antara otoritas pajak sebagai fiskus dan manajemen perusahaan sebagai wajib pajak. Adanya perbedaan keinginan antara pemegang saham atau investor ingin dividen yang besar membuat perusahaan harus memiliki keuntungan yang tinggi sedangkan di sisi perusahaan, tentu saja jika memiliki keuntungan yang tinggi maka pajak yang dibayarkan juga tinggi.

Teori akuntansi positif menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta bagaimana memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu dimasa yang akan datang. Menurut teori akuntansi positif, perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih salah satu alternatif kebijakan akuntansi untuk meminimalkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan adanya kebebasan, manajer mempunyai kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan yang oportunistik, yakni bersifat menguntungkan dan memaksimalkan kepuasan perusahaan (Scott, 2015). Maka dari itu, perusahaan ingin membuat jalan demi melaksanakan

langkah-langkah penghindaran pajak atau *tax avoidance* sehingga pajak korporasi rendah.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah menggunakan celah atau *loopholes* yang termuat dalam undang-undang hukum perpajakan yang tersedia untuk mencegah pembayaran pajak, atau melangsungkan transaksi yang mempunyai target selain untuk menghindari pajak menggambarkan tindakan yang dilaksanakan secara “legal”. Pohan (2016) menyatakan bahwa, aktivitas penghindaran pajak ini umumnya dilaksanakan dengan menggunakan kelemahan yang terletak pada hukum perpajakan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang terdapat di Indonesia yaitu, *multinationality*, *CEO compensation*, *foreign activity*, karakter eksekutif, dan *capital intensity*.

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di banyak negara. (Boone, 2013), menunjukkan bahwa, perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang kegiatan operasi dan aktivitasnya lebih signifikan di luar negeri. Perusahaan yang bergerak dalam bisnis di luar negeri dapat melakukan *tax avoidance* lebih besar daripada perusahaan yang hanya menjalankan bisnis di dalam negeri. Menurut (Puspita et al., 2018), kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing* terhadap perusahaan di negara atau wilayah lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah daripada di negara lain. (Puspita et al., 2018); (Zia et al., 2018); (Ridwan, 2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *multinationality* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, yang artinya perusahaan *multinationality* tidak melakukan *transfer pricing* ke perusahaan yang berada di negara lain yang memiliki tarif rendah.

CEO *compensation* atau kompensasi eksekutif merupakan penghargaan material atau non material kepada eksekutif untuk memotivasi mereka mencapai tujuan perusahaan (Meilia & Adnan, 2017). (Meilia & Adnan, 2017) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa kompensasi eksekutif berdampak pada *tax avoidance*, artinya kompensasi atau kompensasi yang diberikan kepada CEO atau eksekutif dirancang untuk mempengaruhi kinerja eksekutif atau CEO tersebut dan meningkatkan harga saham perusahaan. Peningkatan kinerja juga akan berdampak pada peningkatan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Sari, 2015); (Kurniawan & Trisnawati, 2019) yang menyimpulkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berdampak pada *tax avoidance* yang artinya pemberian kepada CEO atau eksekutif memiliki tujuan hanya untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi biaya, bukan untuk *tax avoidance*.

(Yopi et al., 2017) mengatakan bahwa, kenaikan *tax avoidance* perusahaan yang terhubung dengan politik akan lebih tinggi bila para perusahaan memiliki aktivitas luar negeri sebagai perusahaan multinasional (MNC). (Yopi et al., 2017) menyimpulkan bahwa, dengan *foreign activity* perusahaan yang terikat mungkin saja dapat memanfaatkannya sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak, misalnya dengan *transfer pricing*. (Yopi et al., 2017) dengan asersinya menjelaskan lebih jauh bahwa MNC mempunyai kesempatan besar untuk menghindari Pajak Penghasilan (PPh). Sejalan dengan itu, (Rego, 2003) mengemukakan bahwa dengan menempatkan operasi mereka di negara yang mempunyai tarif PPh rendah, MNC dapat mempunyai beban pajak (*tax burden*)



yang lebih rendah. Penelitian sebelumnya di Indonesia yang terkait *foreign activity* dilakukan oleh (Dewi, N & Jati, 2014) yang menemukan bahwa *foreign activity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, (Hidayah, 2015) menemukan hasil yang berbeda yang mana *foreign activity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Untuk itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh *foreign activity* terhadap *tax avoidance*.

(Low, 2006) menyatakan bahwa, terdapat dua karakter pimpinan perusahaan yaitu *risk taker* dan *risk averse* yang digunakan untuk melangsungkan tugasnya. (MacCrimmon & Wehrung, 1990) menyatakan bahwa, eksekutif yang lebih bernyali besar dalam pengambilan ketetapan dan memiliki dukungan yang kuat untuk memiliki pendapatan, posisi, kesejahteraan, dan kedudukan yang lebih besar merupakan eksekutif yang termasuk dalam karakter *risk taker*. Sedangkan karakteristik *risk averse* adalah karakter eksekutif yang condong tidak meminati risiko akhirnya kurang percaya diri dalam pengambilan ketetapan bisnis. (Low, 2006) menyatakan bahwa, *risk averse* bakal mempunyai risiko yang lebih rendah jika memperoleh kesempatan atau peluang. Oleh sebab itu, risiko perusahaan (*corporate risk*) tampak dari karakter eksekutif, sebab karakter *risk taker* atau *risk averse* dapat dilihat dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Klee et al., 2004). Jika eksekutif memiliki karakter *risk taker* maka risiko perusahaan semakin tinggi, dan begitu sebaliknya. (Dyrenge et al., 2010), (Budiman dan Setiyono, 2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa karakteristik eksekutif memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, yang artinya semakin tinggi eksekutif mempunyai karakter *risk taker* (diindikasikan dengan semakin tinggi risiko

perusahaan) maka semakin tinggi *tax avoidance*. Namun berbeda dengan (Praptidewi & Sukartha, 2016) menyimpulkan bahwa karakteristik eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, yang memiliki arti bahwa semakin tinggi karakteristik eksekutif maka semakin rendah yang dilakukan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini bisa simpulkan bahwa ketika pemimpin perusahaan mengambil resiko yang semakin besar tidak berarti semakin besar *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Aset tetap (*Capital Intensity*) adalah aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tetapi mempunyai efek yang dapat mengalami depresiasi atau penyusutan yang membuat penghasilan perusahaan menurun karena hal tersebut merupakan biaya bagi perusahaan tersebut. (Wiguna & Jati, 2017), menyatakan bahwa, aset tetap menghasilkan biaya penyusutan dalam laporan keuangan yang dapat memotong pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan, maka makin kecil pajak yang akan dibayarkan. Jika perusahaan memperlihatkan tingkat pajak efektif yang rendah adalah sebagai dampak dari tingkat rasio intensitas modal yang besar, atas tingkat pajak efektif yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. (Wiguna & Jati, 2017) menyatakan bahwa, penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh dengan *capital intensity*. Penghindaran pajak perusahaan tidak dipengaruhi oleh *capital intensity* yang diproksikan dengan jumlah aset tetap. Selanjutnya, penelitian Monifa dan Achmad (2018) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa *capital intensity* terbukti memiliki efek positif yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena adanya kasus penghindaran pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan melakukan *self assessment system* untuk menjumlah, membayar, dan menyetorkan Penghasilan Kena Pajaknya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak atau dapat melalui administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Dari pemakaian *self assessment system* wajib pajak dapat memperkirakan pajak yang dimilikinya menjadi seminimum mungkin agar wajib pajak tidak menanggung beban pajak yang besar. Dengan sistem ini besaran nilai pajak masih diragukan.

Penelitian ini juga penting karena terdapat ketidakkonsistennan dari penelitian terdahulu. Diantaranya, Mayarisa Oktamawati (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa karakteristik eksekutif memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya, berbeda dengan Luh Putu M. Praptidewi, dan I Made Sukartha (2016) menyimpulkan bahwa karakteristik eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* maka dari itu peneliti melakukan penelitian kembali terhadap pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan adanya ketidakkonsistennan mengenai hasil penelitian terdahulu dan fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian kembali dan mencari tau faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Dalam penelitian ini mengubah data perusahaan yang diambil dengan memakai data dari perusahaan pertambangan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian 2015 hingga 2019, pemilihan periode ini dilakukan untuk mendefinisikan keadaan yang terbaru.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisis tentang pengaruh *multinationality*, *CEO compensation*, *foreign activity*, karakter eksekutif, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* perusahaan pertambangan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 sampai dengan 2019. Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Multinationality* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *CEO compensation* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Foreign Activity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Multinationality* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *CEO compensation* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Foreign Activity* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk menganalisis pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diinginkan ialah sebagai berikut :

- 1) Hasil penelitian ini diinginkan bisa menyampaikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh *Multinationality*, *CEO compensation*, *Foreign Activity*, Karakter Eksekutif, dan *Capital Intensity* secara simultan dan parsial terhadap *Tax Avoidance*.
- 2) Hasil penelitian ini diinginkan bisa menyampaikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi yang berkaitan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan yang lebih spesifik mengenai *Tax Avoidance*.

## 2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diinginkan bisa menyampaikan gambaran, referensi dan masukan pemikiran mengenai *Tax Avoidance* untuk penelitian serupa pada masa yang akan datang. Penelitian ini bisa membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan tanpa melanggar undang-undang yang berlaku.

### 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

#### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini memberikan penjelasan tentang hal-hal pokok yang berkaitan dengan penulisan proposal, yaitu: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

**Bab II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini membahas mengenai landasan teori dan yang berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, serta kerangka berpikir dan hipotesis.

**Bab III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini membahas mengenai gambaran populasi dan sampel penelitian, data, dan sumber data, pengidentifikasian variabel dan pengukurannya, serta metode analisis yang digunakan.

**Bab IV : Gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data**

Dalam bab ini membahas mengenai data yang digunakan, proses pengolahan data, penganalisisan dan pemahasan hasil penelitian.

**Bab V : Penutup**

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian dan keterbatasan penelitian serta saran bagi pihak-pihak lain di masa mendatang.